



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1098/PID.SUS/2021/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara:

1. Nama lengkap : Agung Hermawan als Tulup Bin Sutedjo;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /10 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalisampurno RT/RW 11/03 Kel. Kalisampurno
Kec. Tanggulangin Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi oleh Agus Mulyo, S.H.,M.Hum., dan Moch.Fusthaathul Amri, S.H. para Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AGUS MULYONO, S.H.,M.Hum & Partners". Beralamat di Jalan Raya Simokalangan No. 208 Simomulyo, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2021.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021;

6. Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
9. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
10. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 996/PEN.PID/2021/PT SBY., sejak tanggal 6 September 2021 sampai tanggal 5 Oktober 2021;
11. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2021 Nomor 1098/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2021 Nomor 1098/PID.SUS/2021/PT SBY., tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AGUNG HERMAWAN als TULUP bin SUTEDJO pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan rumah terdakwa Kalisampurno RT 11 RW 03 Kel. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat (netto) ± 9,135 (sembilan koma satu tiga lima) gram.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MAJUAN (DPO) dengan mengatakan “apakah gak ada yang nyari shabu” lalu terdakwa menjawab “ya ada” (yang dimaksud adalah terdakwa sendiri) kemudian MAJUAN (DPO) mengatakan “kamu kirim uang saya nanti saya turunkan bahan lagi”, lalu terdakwa menjawab “ya ini ada uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) gimana?” kemudian MAJUAN (DPO) mengatakan “oke kamu bawa uangnya, nanti bertemu dengan saya” lalu terdakwa menjawab “iya oke” selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib, terdakwa dihubungi oleh MAJUAN (DPO) diajak untuk bertemu di jalan Betoro Pandaan kemudian terdakwa berangkat dan sesampainya ditempat janji bertemu tersebut terdakwa menghubungi MAJUAN (DPO) lalu saat terdakwa bertemu dengan MAJUAN (DPO) terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada MAJUAN (DPO) lalu MAJUAN (DPO) memberi terdakwa satu kantong plastik yang didalamnya ada klip-klip kecil berisi Narkotika jenis shabu kurang lebih jumlahnya sekira 21 poket dan narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu membuka kantong plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa mengambil dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak warna silver milik terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sendiri kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi IMAM HANAFI, saksi FARID TRIANJAYA S beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait dengan peredaran gelap Narkotika untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada di depan rumahnya Kalisampurno RT 11 RW 03 Kel. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Sidoarjo dan berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan (*netto*) $\pm 9,135$ (sembilan koma satu tiga lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11144/NNF/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang diperiksa Imam Mukti S, Si, M. Si. Apt, Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. didapati hasil Barang bukti nomor: 22113/2020/NNF s/d 22132/2020/NNF berupa 20 (dua puluh) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan (*netto*) $\pm 9,135$ (sembilan koma satu tiga lima) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti dengan nomor: 22113/2020/NNF s/d 22132/2020/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AGUNG HERMAWAN als TULUP bin SUTEDJO pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan rumah terdakwa Kalisampurno RT 11 RW 03 Kel. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu sebanyak 20 (dua puluh) paket Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat (netto) \pm 135 (sembilan koma satu tiga lima) gram.* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dihubungi oleh MAJUAN (DPO) dengan mengatakan "apakah gak ada yang nyari shabu" lalu terdakwa menjawab "ya ada" (yang dimaksud adalah terdakwa sendiri) kemudian MAJUAN (DPO) mengatakan "kamu kirim uang saya nanti saya turunkan bahan lagi", lalu terdakwa menjawab "ya ini ada uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) gimana?" kemudian MAJUAN (DPO) mengatakan "oke kamu bawa uangnya, nanti bertemu dengan saya" lalu terdakwa menjawab "iya oke" selanjutnya sekira pukul 23.40 Wib, terdakwa dihubungi oleh MAJUAN (DPO) diajak untuk bertemu di jalan Betoro Pandaan kemudian terdakwa berangkat dan sesampainya ditempat janji bertemu tersebut terdakwa menghubungi MAJUAN (DPO) lalu saat terdakwa bertemu dengan MAJUAN (DPO) terdakwa menyerahkan uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada MAJUAN (DPO) lalu MAJUAN (DPO) memberi terdakwa satu kantong plastik yang didalamnya ada klip-klip kecil berisi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu kurang lebih jumlahnya sekira 21 paket dan narkotika jenis shabu tersebut diterima oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sampai di rumah terdakwa, terdakwa lalu membuka kantong plastik yang berisi shabu tersebut lalu terdakwa mengambil dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kotak warna silver milik terdakwa kemudian oleh terdakwa disimpan dirumah terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai oleh terdakwa sendiri kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa didatangi oleh saksi IMAM HANAFI, saksi FARID TRIANJAYA S beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi terkait dengan peredaran gelap Narkotika untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat terdakwa berada didepan rumahnya Kalisampurno RT 11 RW 03 Kel. Kalisampurno Kec. Tanggulangin Sidoarjo dan berhasil menemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhan (*netto*) $\pm 9,135$ (sembilan koma satu tiga lima) gram
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 11144/NNF/2020, tanggal 29 Desember 2020, yang diperiksa Imam Mukti S,Si, M.Si. Apt, Titin Ernawati, S. Farm. Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. didapati hasil Barang bukti nomor: 22113/2020/NNF s/d 22132/2020/NNF berupa 20 (dua puluh) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat keseluruhan (*netto*) $\pm 9,135$ (sembilan koma satu tiga lima) gram dengan menggunakan alat GC MSD Aglient Technologies 5975C didapati hasil bahwa barang bukti dengan nomor: 22113/2020/NNF s/d 22132/2020/NNF mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM-133/Sidoa/Euh.2/04/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG HERMAWAN Als TULUP Bin SUTEDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AGUNG HERMAWAN Als TULUP Bin SUTEDJO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Plastik klip berisi shabu-shabu berat (netto) 9,135 gram;
 - 1 (satu) kotak warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.

(Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah menjatuhkan putusan tanggal 2 September 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sda., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hermawan als Tulup Bin Sutedjo tersebut di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) Plastik klip berisi shabu-shabu berat (netto) 9,135 gram;
 - 1 (satu) kotak warna silver;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 2 September 2021 Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sda., pada tanggal 6 September 2021;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2021;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberitahukan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 September 2021 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tertanggal 8 September 2021 No. W14.UB/3533/HK.1/9/2021 kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 September 2021 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
5. Memori banding tertanggal 10 September 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 10 September 2021;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2021;
7. Kontra memori banding tertanggal 21 September 2021 dari Penuntut Umum yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 22 September 2021;
8. Relas penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda tanggal 2 September 2021 atas nama terdakwa : AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda., telah diajukan permohonan banding oleh Penasehat HukumTerdakwa tanggal 6 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengajukan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding telah menyerahkan Memori Banding sebagai alasan pengajuan bandingnya tanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa alasan dan dasar permohonan banding Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyidangkan terdakwa tidak memperhatikan adanya Asesment Yayasan Rehabilitasi Sahwahita Agung Hermawan tanggal 15 Januari 2021 ;
- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang kaki kanannya mengalami folio (tidak sempurna jalannya) ;
- Bahwa Terdakwa sudah seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2021 dengan mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Asesment Yayasan Rehabilitasi Sahwahita tanggal 21 Januari 2021 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa munculnya secara tiba – tiba ;
- Bahwa pembuktian Dakwaan terhadap Terdakwa dan pernyataan atas kesalahan dinyatakan kepada Terdakwa adalah sudah benar ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Banding akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda tanggal 2 September 2021, keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara terdakwa AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, dan merupakan fakta – fakta yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 telah memesan dan membeli Narkotika jenis sabu – sabu kepada Majuan sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan berat kurang lebih 9,135 (sembilan koma seratus tiga puluh lima) gram, seharga Rp 4.000.000 ,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu dengan jumlah lebih dari 9 (sembilan) gram untuk stok persediaan sebagai doping dalam menunjang pekerjaan agar menambah stamina, supaya tidak mudah ngantuk ;
- Bahwa dalam membeli Narkotika jenis sabu – sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu – sabu untuk menunjang pekerjaan dan menjaga stamina ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding dengan kondisi keadaan fisik Terdakwa yang kaki kanannya mengalami folio, tentunya tidak seharusnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu dengan alasan untuk menjaga stamina. Oleh karena Narkotika jenis sabu – sabu adalah jenis obat yang untuk mengkonsumsinya harus dengan ada ijin dari yang berwenang dan dalam pengawasan seorang Dokter ;

Menimbang, bahwa dari tanggal perolehan Asesment Yayasan Sawahita tanggal 15 Januari 2021 dibandingkan dengan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian tanggal 21 Desember 2020, berarti sebelum ditangkap Terdakwa sebenarnya tidak pernah melakukan pemeriksaan atau melakukan perawatan untuk menunjang kesembuhan Terdakwa akan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan menyidangkan terdakwa AGUNG HERMAWAN, telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda tanggal 2 September 2021 yang telah berhasil membuktikan unsur – unsur dalam dakwaan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya:

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;

.tMenimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah berhasil membuktikan, serta menyatakan terdakwa AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas dasar ketentuan dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama AGUNG HERMAWAN pada peradilan tingkat banding ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa AGUNG HERMAWAN menurut Majelis Hakim Banding sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat dan Terdakwa pribadi, karena sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah, sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang salah dan merugikan bagi diri sendiri, keluarganya, apalagi Terdakwa mempunyai kelemahan pada kakinya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat dan sependapat putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda tanggal 2 September 2021 untuk dipertahankan dan dikuatkan , sehingga terdakwa AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang di ajukan dalam persidangan Majelis Hakim Banding sepakat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagaimana telah di pertimbangkan dan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua)

tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum AGUNG HERMAWAN alias TULUP bin SUTEDJO ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 307 / Pid. Sus / 2021 / PN. Sda tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan status barang bukti sebagaimana telah ditetapkan dan diputuskan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua, **Rasminto, S.H.,MHum.** dan **Dr. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.** para

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Kamis dan tanggal 4 November 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim ketua

ttd.

ttd.

Rasminto, S.H.,MHum.

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

ttd.

Dr. PH. Hutabarat, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ainul Arifin, S.H.,M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 Putusan Nomor1098/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17